



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMBAS BAHARI TANJUNG;**
 2. Tempat lahir : Sidikalang;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 (dua puluh) tahun/ 11 April 2004;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Maholi, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 4 September 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sambas Bahari Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sambas Bahari Tanjung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BPKB sepeda motor atas nama Tree Boy Paska Simanjuntak dengan Nopol BB 4131 YG;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan kunci;
 - Kap (body) sepeda motor Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sambas Bahari Tanjung dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-160/L.2.20/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sambas Bahari Tanjung pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Jalan Lot Labana, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB saksi Samuel Pakpahan bersama sama saksi Soni Mawardi Banurea melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih Biru dengan Nopol BB 4131 YG di Gang Mesjid Telaga zam-zam Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, saksi Samuel Pakpahan bersama saksi Soni Mawardi Banurea membuka pelat Nopol beserta kap (*body*) dari sepeda motor tersebut lalu memasukkan kap (*body*) serta pelat Nopol sepeda motor tersebut ke dalam karung dan menyimpannya di kos milik saksi Samuel Pakpahan dengan tujuan agar saksi Tree Boy Paska Simanjuntak selaku pemilik dari sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saksi Samuel Pakpahan datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lot Labana, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi menggunakan 1 unit sepeda motor Merek Honda Beat milik saksi Tree Boy Paska Simanjuntak yang sudah tidak memiliki pelat nopol serta tidak memiliki kap (*body*) dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Samuel Pakpahan terkait kepemilikan dan dokumen kepemilikan dari sepeda motor tersebut. Lalu saksi Samuel Pakpahan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik dari saksi Samuel Pakpahan dan saksi Samuel Pakpahan tidak memiliki dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminta agar saksi Samuel Pakpahan mengurangi harga sepeda motor tersebut. Lalu saksi Samuel Pakpahan mengurangi harga sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Mendengar itu Terdakwa sudah merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan harga yang ditawarkan oleh saksi Samuel Pakpahan cukup murah dan Terdakwa juga sedang membutuhkan sepeda motor untuk keperluan pekerjaan, Terdakwa langsung menyepakati untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Samuel Pakpahan. Setelah menerima uang tersebut, saksi Samuel Pakpahan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membeli cat dan kemudian Terdakwa mewarnai sepeda motor tersebut untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sambas Bahari Tanjung mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat yang tidak memiliki kap (*body*) serta tidak memiliki pelat Nopol yang dibeli dari saksi Samuel Pakpahan merupakan hasil dari kejahatan atau sepatutnya menduga diperoleh dari hasil kejahatan karena Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dengan harga yang tidak sewajarnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tree Boy Paska Simanjuntak, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Peri Gunawan Silaban datang menemui saksi untuk meminjam sepeda motor miliknya. Kemudian, saksi meminjamkan sepeda motor tersebut. Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, saksi menghubungi Peri Gunawan Silaban, namun tidak diangkatnya sehingga saksi pada sekitar pukul 12.00 WIB mencari keberadaannya bersama dengan saksi Nasli Situmorang di terminal angkutan Pas;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya tersebut kepada Peri Gunawan Silaban yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di gang Masjid Telaga Zam-zam, di Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah merek Honda Beat Type: X1B02R07L0 A/T Model Solo, Nomor Rangka MH1JFR117GK287201, Nomor Mesin: JFR1E280464 warna putih biru tahun pembuatan 2016;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Namun demikian, saksi mengetahui belakangan di kantor polisi bahwa yang mengambil sepeda motor itu adalah saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea;
 - Bahwa saksi Samuel Pakpahan mengatakan bahwa saksi Samuel Pakpahan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
 - Bahwa Peri Gunawan Silaban mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamnya tersebut sebelumnya berada dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari saksi untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor miliknya;
 - Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor saksi sudah berhasil ditemukan. Namun demikian, kondisi kapnya sudah tidak lengkap, serta sudah tidak memiliki nomor polisi. Setelah saksi mencocokkannya pada STNK dan BPKB, sepeda motor tersebut memiliki nomor rangka dan mesin yang sama dengan yang terdapat pada kedua dokumen tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea, serta Terdakwa;
 - Bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Nasli Situmorang**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Peri Gunawan Silaban datang menemui saksi Tree Boy Paska Simanjuntak untuk meminjam sepeda motor miliknya. Kemudian, saksi Tree Boy Paska Simanjuntak meminjamkan sepeda motor tersebut. Kemudian, pada hari Minggu, tanggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2024, saksi Tree Boy Paska Simanjuntak menghubungi Peri Gunawawan Silaban, namun tidak diangkatnya sehingga saksi pada sekitar pukul 12.00 WIB mencari keberadaannya bersama dengan saksi Tree Boy Paska Simanjuntak di terminal angkutan Pas;

- Bahwa saksi Tree Boy Paska Simanjuntak menanyakan keberadaan sepeda motornya tersebut kepada Peri Gunawan Silaban yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di gang Masjid Telaga Zam-zam, di Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa sepeda motor saksi Tree Boy Paska Simanjuntak yang hilang tersebut adalah merek Honda Beat Type: X1B02R07L0 A/T Model Solo, Nomor Rangka MH1JFR117GK287201, Nomor Mesin: JFR1E280464 warna putih biru tahun pembuatan 2016;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Namun demikian, saksi mengetahui belakangan di kantor polisi bahwa yang mengambil sepeda motor itu adalah saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea;

- Bahwa saksi Samuel Pakpahan mengatakan bahwa saksi Samuel Pakpahan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Tree Boy Paska Simanjuntak tidak mengetahui bagaimana cara saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Peri Gunawan Silaban mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Tree Boy Paska Simanjuntak yang dipinjamnya tersebut sebelumnya berada dalam keadaan terkunci;

- Bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari saksi Tree Boy Paska Simanjuntak untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor miliknya;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Tree Boy Paska Simanjuntak akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor saksi Tree Boy Paska Simanjuntak sudah berhasil ditemukan. Namun demikian, kondisi kapnya sudah tidak lengkap, serta sudah tidak memiliki nomor polisi. Setelah saksi Tree Boy Paska Simanjuntak mencocokkannya pada STNK dan BPKB, sepeda motor tersebut memiliki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan mesin yang sama dengan yang terdapat pada kedua dokumen tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Tree Boy Paska Simanjuntak dan saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea serta Terdakwa;
- Bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita saksi Tree Boy Paska Simanjuntak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Andika Manik, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Peri Gunawan Silaban datang ke kos saksi yang berada di Gang Mesjid Telaga Zam-zam, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara. Saat itu, ia datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Type X1B02R07L0 A/T model: Solo, Nomor Rangka: MH1JFR117GK287201, Nomor Mesin: JFR1E280464 warna Putih Biru, tahun pembuatan: 2016 warna hitam milik saksi Tree Boy Paska Simanjuntak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi Tree Boy Paska Simanjuntak tersebut untuk membeli minuman. Setelah kembali ke kos, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras kos. Pada saat Peri Gunawan Silaban ingin pulang kembali, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras kos;
- Bahwa kos saksi dikelilingi oleh pagar dan berada di pinggir jalan atau lokasi yang dapat dilintasi oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya mengunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari saksi Tree Boy Paska Simanjuntak untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Tree Boy Paska Simanjuntak akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Samuel Pakpahan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan saksi Soni Mawardi Banurea sedang berada di kos saksi di Jalan Mekar, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Pada saat itu, saksi Soni Mawardi Banurea memberitahu saksi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor di belakang rumah saksi Soni Mawardi Banurea sehingga saksi Soni Mawardi Banurea mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Soni Mawardi Banurea pergi ke gang masjid Telaga Zam-zam di Jalan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 110 ZE warna hitam milik saksi Soni Mawardi Banurea. Sesampainya di sana, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam sehingga saksi mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci setang;

- Bahwa saksi kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang Mesjid Telaga Zam-zam, sedangkan saksi Soni Mawardi Banurea membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kakinya untuk membawa sepeda motor tersebut kembali ke kos saksi yang berada di Jalan Mekar, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

- Bahwa sesampainya di kos, saksi bersama saksi Soni Mawardi Banurea membuka pelat nomor polisi beserta kap (*body*) sepeda motor tersebut untuk kemudian memasukkannya ke dalam karung dan menyimpannya di kos saksi dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motor yang telah diambil saksi dan saksi Soni Mawardi Banurea tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lot Labana, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang sudah tidak memiliki pelat nomor polisi serta tidak memiliki kap (*body*). Di sana, saksi menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa meminta agar saksi mengurangi harga sepeda motor tersebut sehingga saksi menawarkannya dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan saksi Soni Mawardi Banurea mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut. Dalam hal ini, saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik adiknya, serta saksi tidak memiliki dokumen kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah kos tempat saksi dan saksi Soni Mawardi Banurea mengambil sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan yang mudah dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Soni Mawardi Banurea. Di samping itu, saksi juga telah menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus telepon genggamnya, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dipergunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Tree Boy Paska Simanjuntak akibat hilangnya sepeda motor miliknya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan saksi Tree Boy Paska Simanjuntak;

5. Soni Mawardi Banurea, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB saksi Samuel Pakpahan bersama saksi sedang berada di kos saksi Samuel Pakpahan di Jalan Mekar, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Pada saat itu, saksi memberitahu saksi Samuel Pakpahan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor di belakang rumah saksi sehingga saksi mengajaknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Samuel Pakpahan bersama dengan saksi pergi ke gang masjid Telaga Zam-zam di Jalan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 110 ZE warna hitam milik saksi. Sesampainya di sana, saksi Samuel Pakpahan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam sehingga saksi Samuel Pakpahan mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci setang;
- Bahwa saksi Samuel Pakpahan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang Mesjid Telaga Zam-zam, sedangkan saksi Samuel Pakpahan membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kakinya untuk membawa sepeda motor tersebut kembali ke kos saksi Samuel Pakpahan yang berada di Jalan Mekar, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa sesampainya di kos, saksi Samuel Pakpahan bersama saksi membuka pelat nomor polisi beserta kap (*body*) sepeda motor tersebut untuk kemudian memasukkannya ke dalam karung dan menyimpannya di kos saksi Samuel Pakpahan dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motor yang telah diambil saksi Samuel Pakpahan dan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saksi Samuel Pakpahan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Jalan Lot Labana, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sekolah saat SMP;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah kos tempat saksi Samuel Pakpahan dan saksi mengambil sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan yang mudah dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Tree Boy Paska Simanjuntak akibat hilangnya sepeda motor miliknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan saksi Tree Boy Paska Simanjuntak;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor tersebut yang telah dipergunakannya untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Samuel Pakpahan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tree Boy Paska Simanjuntak yang sudah tidak memiliki kap yang lengkap dan tidak memiliki pelat nomor polisi. Saat itu, saksi Samuel Pakpahan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Samuel Pakpahan mengenai pemilik sepeda motor tersebut sehingga saksi Samuel Pakpahan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik adiknya;
- Bahwa Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut yang kemudian dijawab oleh saksi Samuel Pakpahan bahwa harganya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi Samuel Pakpahan sehingga saksi Samuel Pakpahan meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kap dan tidak memiliki pelat nomor polisi ketika saksi Samuel Pakpahan menawarkannya untuk dibeli Terdakwa. Di samping itu, sepeda motor tersebut juga tidak memiliki dokumen kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut. Namun demikian, Terdakwa tetap membelinya di bawah harga pasaran, yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan dapat membantu Terdakwa untuk berjualan di pasar;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor bekas dengan dokumen kepemilikan yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli cat untuk mewarnai sepeda motor tersebut agar menyamarkannya dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang tidak memiliki kap (*body*) serta tidak memiliki pelat nomor polisi yang dibelinya dari saksi Samuel Pakpahan merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, serta dengan harga yang tidak sewajarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BPKB sepeda motor atas nama Tree Boy Paska Simanjuntak dengan Nopol BB 4131 YG;
2. 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan kunci;
3. Kap (*body*) sepeda motor Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea, mengambil sepeda motor merek Honda Beat Type: X1B02R07L0 A/T Model Solo, Nomor Rangka MH1JFR117GK287201, Nomor Mesin: JFR1E280464 warna putih biru tahun pembuatan 2016, milik saksi Tree Boy Paska Simanjuntak dari rumah kos yang berada di Gang Mesjid Telaga Zam-zam, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos di Jalan Mekar, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian, saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea membuka pelat nomor polisi beserta kap sepeda motor itu dan menyimpannya ke dalam karung agar pemiliknya tidak dapat mengenali lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saksi Samuel Pakpahan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Jalan Lot Labana, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut meskipun mengetahui bahwa sepeda motor itu sudah tidak memiliki kap serta pelat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



nomor polisi asli, serta tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan, dan dengan harga yang tidak sewajarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari saksi Tree Boy Paska Simanjuntak untuk membeli sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakan. Begitu juga dengan keterangan saksi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa salah satu bagian dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bahwa perbuatan sebagaimana yang disebut dalam ketentuan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tertentu darinya (lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kelima Belas, Penerbit Politeia, Bogor, 2013, hlm. 314). Dalam hal ini, dipenuhinya salah satu bentuk dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan ini akan menjadikan terbuktinya rumusan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea, mengambil sepeda motor merek Honda Beat Type: X1B02R07L0 A/T Model Solo, Nomor Rangka MH1JFR117GK287201, Nomor Mesin: JFR1E280464 warna putih biru tahun pembuatan 2016, milik saksi Tree Boy Paska Simanjuntak dari rumah kos yang berada di Gang Mesjid Telaga Zam-zam, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos di Jalan Mekar, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian, saksi Samuel Pakpahan dan saksi Soni Mawardi Banurea membuka pelat nomor polisi beserta kap sepeda motor itu dan menyimpannya ke dalam karung agar pemiliknya tidak dapat mengenali lagi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saksi Samuel Pakpahan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Jalan Lot Labana, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal ini, Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut meskipun mengetahui bahwa sepeda motor itu sudah tidak memiliki kap serta pelat nomor polisi asli, serta tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan, dan dengan harga yang tidak sewajarnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting lainnya dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut ialah bahwa pelaku tindak pidana ini haruslah mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan suatu barang yang berasal dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan. Dalam hal ini, pelaku tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti asal kejahatan apa barang tersebut berasal, melainkan cukup apabila ia dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan suatu barang yang tidak jelas asal usulnya (lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kelima Belas, Penerbit Politeia, Bogor, 2013, hlm. 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sempat menanyakan saksi Samuel Pakpahan mengenai pemilik sepeda motor tersebut sehingga saksi Samuel Pakpahan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik adiknya. Dalam hal ini, Terdakwa memang sempat merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut, namun tetap membelinya di bawah harga pasar, yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena murah dan dapat membantu Terdakwa untuk berjualan di pasar. Di samping itu, Terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor bekas dengan dokumen kepemilikan yang lengkap. Adapun setelah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Samuel Pakpahan, Terdakwa kemudian membeli cat untuk mewarnai sepeda motor tersebut agar menyamarkannya dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang tidak memiliki kap (*body*) serta tidak memiliki pelat nomor polisi yang dibelinya dari saksi Samuel Pakpahan merupakan hasil dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, serta dengan harga yang tidak sewajarnya. Di samping itu, kenyataan bahwa Terdakwa mengecat kembali warna sepeda motor tersebut juga memberikan petunjuk yang beralasan bahwa Terdakwa sesungguhnya ingin menutupi keberadaan sepeda motor tersebut agar tidak dapat diketahui oleh pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merek Honda Beat Type: X1B02R07L0 A/T Model Solo, Nomor Rangka MH1JFR117GK287201, Nomor Mesin: JFR1E280464 warna putih biru tahun pembuatan 2016 yang memang diketahuinya berasal dari suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli suatu benda yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya diperoleh dari suatu kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengecat kembali warna kap sepeda motor saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak tersebut tanpa persetujuannya sesungguhnya juga telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa juga tidak mengganti kerugian yang diderita saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak tersebut. Oleh karena itu, hal-hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan hukuman yang tepat bagi Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB sepeda motor atas nama Tree Boy Paska Simanjuntak dengan Nopol BB 4131 YG, 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan kunci, yang telah disita dari saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak, maka dikembalikan kepada saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kap (body) sepeda motor Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam, yang telah disita dari saksi Samuel Pakpahan, maka dikembalikan kepada saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa yang mengecat kembali warna sepeda motor saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sambas Bahari Tanjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BPKB sepeda motor atas nama Tree Boy Paska Simanjuntak dengan Nopol BB 4131 YG;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan kunci;
 - Kap (*body*) sepeda motor Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / X1B02R07LO A/T warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Tree Boy Paska Simanjuntak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Guswandi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H. Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)